

TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE

Shalahudin Serba Bagus dan M. Fariz Wahyu Pratama

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Serbabagumh@gmail.com, fariswahtupratama@gmail.com

ABSTRACT

Cybercrime is one of the forms or dimensions of contemporary evil that is one of the dark sides of technological advancement. One form of crime in the field of Cybercrime is the criminal act of online prostitution. The purpose of this study is to find out whether prostitution through online media is a criminal act and how the criminal liability to the perpetrators of prostitution crime through online media based on positive law in Indonesia with the decision of Pangkalpinang District Court number 267 / Pid.B / 2015 / PN. Pp. The research conducted in this journal is normative law research, this research uses the approach of legislation as well as the case approach. The result of the research is known that prostitution through online media is an act of criminal and criminal liability of the perpetrators of prostitution through online media found in the Book Criminal Law (Penal Code), Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 Year 2008 regarding Pornography.

Keywords: *Cybercrime, Crime, Prostitution, Online.*

ABSTRAK

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan di bidang Cybercrime yaitu tindak pidana prostitusi online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah prostitusi melalui media online merupakan suatu Tindak Pidana dan bagaimana pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi melalui media online berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa prostitusi melalui media online adalah suatu perbuatan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pelaku prostitusi melalui media online terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci : *Cybercrime, Tindak Pidana, Prostitusi, Online*

I. PENDAHULUAN

Masalah pelanggaran hukum atau yang sering disebut dengan kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Mengingat kejahatan itu sejajar dengan usia kehidupan manusia, maka tingkat dan jenis kejahatan juga berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungan terbukti bahwa kejahatan berbanding lurus dengan pola kehidupan manusia, semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini sangat berpengaruh pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Akibat adanya perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis *internet* juga mempunyai sisi *negatif* apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.

Saat ini *Internet* bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. *Internet* tidak hanya mempunyai sisi positif, seperti adanya *Email*, *Facebook*, *E-Banking* dan *E-Government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk di bidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*.¹

Prostitusi melalui media *online* menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyaknya bisnis prostitusi saat ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi sehingga para pelaku bisnis prostitusi dapat memanfaatkan sarana *internet* dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Dengan merebaknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer maupun *internet*, termasuk peredaran konten Prostitusi maupun pornografi maka pemerintah pada tahun 2008 membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹ Perkembangan Dunia Internet, *KOMPAS*, 08 Juli 2015. diakses pada tanggal 7 maret 2016 Pukul 08 21 WIB

Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), meskipun telah diundangkan pada kenyataannya praktek penegakan hukum tersebut belum berjalan efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui media *online* dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol serta banyaknya cara yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghindari penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik dan merasa perlu dilakukan sebuah pembahasan yang membahas mengenai cara pengaturan serta penanggulangan kejahatan Prostitusi secara *online* dalam *cyberspace* yang telah meresahkan banyak kalangan beserta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) , UU ITE serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (yang selanjutnya disebut UUP) secara lebih mendalam serta penerapan pertanggung jawaban pidana prostitusi melalui media *online* dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengkaji mengenai kejahatan prostitusi melalui media *online* lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Berdasarkan Hukum Di Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No 267/Pid.B/2015/PN.Pgp). Berdasarkan pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah Prostitusi melalui media online merupakan suatu Tindak Pidana? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana Tindak Pidana Prostitusi melalui media *online* menurut hukum positif di Indonesia ?. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Prostitusi melalui media online merupakan suatu Tindak Pidana dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana Tindak Pidana Prostitusi melalui media *online* menurut hukum positif di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menemukan apakah aturan-aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu penelitian normatif ataupun dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki “semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif”.² Jhoni Ibrahim mengemukakan pendapatnya, “bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif”.³

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan, “sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum”,⁴ sehingga penelitian ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi, selain itu dalam penelitian ini penulis juga mengkaji pasal-pasal di dalam undang-undang yang berlaku terkait kesesuaiannya ketika diterapkan bagi pelaku kejahatan prostitusi melalui media *online*, sehingga akan ditemukan peraturan perundangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Peter Mahmud Marzuki mengatakan “Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral”.⁵

Sesuai dengan penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue*

² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum- Edisi Revisi*. Prenada Media: Jakarta, 2013, h. 55-56.

³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, h. 26.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, h. 22

⁵ *Ibid.*, h. 59-60.

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi melalui media *online* secara umum yakni KUHP, UU ITE, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B/2015/PN.

III. PEMBAHASAN

Prostitusi Melalui Media *Online* Merupakan Suatu Tindak Pidana

Kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya kejahatan. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan Immoral.⁷ Menurut Gerson W. Bawengan⁸, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

⁶ *Ibid.*, h. 63

⁷ Lihat Gloria G Brame, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/gloria/journ7.htm>

⁸ Lihat Yosie Indra Setyawan, *Kejahatan Dan Penjahat*, 2013, tersedia pada <http://yosie-indra.blogspot.com/kejahatan-dan-penjahat.html>

Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Beberapa pengertian kejahatan diatas menunjukkan bahwa terdapat tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum. Prostitusi melalui media *online* berasal dari kata yang masing-masing dapat berdiri yakni prostitusi, media dan *online*.

Kata terakhir dari istilah prostitusi melalui media *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini berlangsung. Sedangkan tindak pidana berasal dari istilah Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini merupakan istilah resmi dalam *Wet van strafrecht* atau KUHP yang yang masih berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delict* diberi batasan sebagai berikut, “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Andi Hamzah mengatakan bahwa :

*Tindak Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.*⁹

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁰

⁹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hlm.27

¹⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara , 1987, h. 67.

Menurut pendapat Andi Hamzah, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan¹¹

Untuk mengetahui apakah prostitusi *online* merupakan suatu perbuatan pidana/Tindak Pidana, alangkah baiknya kita melihat bunyi dari Pasal 1 KUHP Pidana. isi pasal 1 KUHP yaitu sebagai berikut :

- a. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu .¹²

Menurut Moeljatno bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

- a. Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum atau dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.¹³

Dari isi pasal 1 KUHP serta merujuk pada pendapat Moeljatno yang berpendapat bahwa unsur-unsur Tindak Pidana harus dilarang oleh undang-undang, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Dari isi pasal 1 KUHP tersebut maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan tindak pidana apabila undang-undang telah melarang perbuatan tersebut.

Pengaturan prostitusi melalui media *online* dalam konteks aturan hukum telah diatur oleh hukum positif di Indonesia yakni dalam KUHP, UU ITE dan

¹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung, 1981, h. 23.

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 40.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, walaupun Undang-Undang tersebut belum bisa menjerat semua pelaku yang terlibat di dalamnya.

Mengacu pada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP dan pendapat para ahli pidana diatas lalu di tarik pada analisis mengenai prostitusi melalui media *online* bahwa perbuatan Prostitusi *online* Merupakan suatu Tindak Pidana di karenakan Terdapatnya Undang-undang yang melarang tentang perbuatan prostitusi melalui media *online*, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun korporasi maka dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan Tindak Pidana dan pastilah melawan hukum (*tegen het objectieve rech*) dan harus dimintai pertanggung jawaban pidana dari perbuatan pidana yang dilakukannya dari unsur subyektif dan obyektif Tindak Pidana yang dilakukannya. Dibedakan pula pengertian melawan hukum *formil* dan *materiel*. Menurut Pompe melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

- a. Melawan hukum secara formel diartikan bertentangan dengan undang undang apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara *formel*.
- b. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar Dalam penjatuhan pidana harus di pakai hanya melawan hukum formel, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum delictum noela poena sina praevia lega ponaly* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁴

Masyarakat secara luas menilai prostitusi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena berlawanan dengan hukum dan norma-norma yang terdapat dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dianggap bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan dan diperdagangkan pada semua orang dengan alasan apapun.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op, Cit.*, h. 141.

Setiap anggota masyarakat berhak mendapat perlindungan atas diri dan eksistensinya dari segala sesuatu yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertolak belakang dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi, prostitusi), maupun yang dikuatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis).

Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia

- a. UU ITE Pasal 27 Ayat (1), Isi pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- b. UUP Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (1), dirumuskan sebagai berikut “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
- c. KUHP Pasal 296 dan 506, pasal 296 adalah “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 KUHP merumuskan sebagai berikut “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Analisis Penerapan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Di dalam kasus tersebut, Majelis Hakim juga sebenarnya bisa menjerat Terdakwa dengan pasal 296 karena pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hanya memenuhi unsur obyektif perbuatan Terdakwa memposting

tulisan yang melanggar kesusilaan di dalam *internet* saja walaupun sudah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim kurang jeli bahwa terdakwa juga menyediakan tempat yakni di Hotel menumbing pangkal pinang yakni secara obyektif perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif dalam pasal 296 yakni barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihuku penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 15.000,- dalam penjelasannya R Soesilo berpendapat “bahwa yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang yang menyediakan rumah untuk mempermudah perbuatan cabul”. Untuk 2 Pekerja Seks Komersial yakni saksi Putri Meta Anggraini als Putri Binti Hadi Suwono dan Euis Binti Aris Sandi Tidak bisa dijatuhi pidana karena syarat objektif dan subyektif yang belum terpenuhi. Yakni : Syarat Objektif : Berdasarkan pengamatan dalam putusan di atas di analisis bahwa saksi Putri Meta Anggraini als Putri Binti Hadi Suwono dan Euis Binti Aris Sandi tidak bisa dijatuhi pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dikarenakan kedua saksi ditawarkan oleh terdakwa Danny kepada Brigadir Imam Firdaus tidak menggunakan foto yang di upload ke media *online*.

RUU KUHP Sebagai Upaya Penal Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online

Kehajatan dari waktu ke waktu terus berkembang, mulai dari kejahatan tradisional sampai dengan kejahatan modern. Kejahatan merupakan produk masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan penal merupakan salah satu sarana dalam kebijakan kriminal dan upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana dapat di artikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan formulasi hukum dimasa berikutnya merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana materiil. Pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana

formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan ketigannya harus secara bersamaan, apabila tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan pengakan hukum di Indonesia.

Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penggunaan sarana *non penal* dengan pendekatan teknologi merupakan langkah yang strategis mengingat prostitusi melalui media *online* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi asusila melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula. Ada beberapa sarana teknologi yang dapat digunakan untuk meminimalisir akses asusila dalam *internet*, di antaranya adalah (a) menerapkan proteksi *internet* (pemblokiran konten) dan melakukan sosialisasi terhadap penggunaan *internet* secara positif.

Pendekatan Psikologis dan Kesehatan

Dokter. Satromika salah satu dokter rumah sakit adwijaya bandung mengungkapkan bahwa pornografi bisa menyebabkan kecanduan hebat sama halnya seperti narkoba dan rokok.¹⁵ upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penggunaan Pornografi adalah :

- a) Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pornografi dan asusila dapat menyebabkan penyakit yang sangat buruk kepada tubuh.
- b) Melakukan sosialisasi bahwa perilaku porno sangat mengancam generasi bangsa khususnya anak-anak mengingat dampak yang sangat buruk bagi kesehatan dan psikologis.

¹⁵ Diambil dari www.ayosehat.blogspot.com/bahaya_pornografi_bagi_kesehatan, diakses pada 14/09/2016 Pukul 24.23 WIB.

Pendekatan Budaya dan Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan budaya/kultural pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan *internet*, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Upaya pendekatan ini yakni (a) setiap orang harus bertanggung-jawab terhadap perilaku sosial dan hukum dalam menggunakan *internet*. (b) kesadaran bahwa kegiatan bersifat asusila itu dilarang dan (c) kesadaran bahwa dampak dari pornografi bisa merusak otak dan psikologis yang sama halnya dengan NARKOBA.

Pendekatan Moral dan Agama

Kebijakan non penal dengan pendekatan ini sangatlah dibutuhkan dalam penanggungan *cyberporn*, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan teknologi dan etika kurang efektif. Pemerintah dan tokoh agama bisa bergandeng tangan dan membuat suatu kurikulum yang dapat di tanamkan pada pelajar di sekolah sekolah untuk membentuk suatu paradigma dasar bahwa pornografi dan perbuatan asusila dalam bentuk apapun sangat dilarang oleh norma hukum maupun norma agama.

Berikut ini beberapa tips pengenalan *internet* kepada anggota keluarga, yaitu (a) gunakan *internet* bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak; (b) tempatkan komputer diruang keluarga atau tempat yang mudah diawasi oleh orang tua; dan (c) ajarkan anggota keluarga penggunaan *internet* secara sehat dan positif dimulai dari keluarga dan anak yang masih dapat diarahkan agar supaya saat dewasa sudah mengerti akan perbuatan apa yang dilarang dimulai dari pendidikan di dalam rumah.

IV. KESIMPULAN

Prostitusi melalui media *online* merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana di karenakan sudah ada Undang-Undang yang melarang perbuatan prostitusi baik secara Konvensional maupun secara *online*, Undang-Undang tersebut yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Wahid dan Mohammad Labib, Abdul, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1981.